

**ANALISIS PAJAK RESTORAN TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**SALFIANA**

**NIM 105730474414**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

SALFIANA

105730474414

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada  
jurusan akuntansi*

Program studi akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

2018

## HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang tersayang :

- Bapak ibu tercinta atas motivasi yang diberikan dan setiap sujudnya tak pernah putus mendoakan putrinya untuk yang terbaik, atas semua pengorbanan dan kesabaran bapak ibu sehingga saya bisa berada di titik ini, terima kasih
- Saudaraku, kakak yang senantiasa memotivasi ku dan selalu ada dalam keadaan kesulitan begitu pun dengan adik-adikku yang senantiasa mendukung satu sama lain.
- Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi
- Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya.
- Teman-teman seperjuangan Siani Ningsi, Rosdiana, Aslindah dan Ramayana dan kelas Ak.3 14 semuanya yang telah saling mendukung.

## MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman.

“Q.S. Al-Imran : 139”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar"  
Nama Mahasiswa : Salfiana  
No. Stambuk/NIM : 105730474414  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan didepan  
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018.


Makassar, 13 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
**Asriati, SE.,M.Si**  
NIDN : 0031126303

  
**Muttiarni, SE.,M.Si**  
NIDN : 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
NBM: 903 078

  
**Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP**  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **SALFIANA**, NIM : **105730474414**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Safar 1439 H  
13 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM.   
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM.   
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM.   
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM. 
  2. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSP 
  3. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA 
  4. Mira, SE.,M.Ak.Ak 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Ismail Rasulong, S.E.,M.M**  
**NBM. 903 078**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salfiana

Nim : 105730474414

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada  
tanggal 13 Oktober 2018.

Makassar, 13 Oktober 2018


Yang Membuat Pernyataan,




Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
**Ismail Rasulong, SE.,MM.**  
NBM: 903 078

  
**Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (2011-2017)”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Hasanuddin dan ibu Husna yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak, CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Asriati SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Muttiarni, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Siani Ningsi, Rosdiana, Aslindah dan Ramayana dan kelas Ak.3 semuanya yang telah saling mendukung.
10. Terimakasih teruntuk kakanda Hasnuryadin yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta kesabaran dan keikhlasan yang selalu menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.



Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, September 2018

**Penulis,**

## ABSTRAK

**Salfiana, 2018 Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Asriati dan Muttiarni.

Penelitian ini mengenai Analisis pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota makassar. Dalam penelitian ini yaitu pajak restoran dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 meningkat sesuai data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Dearah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar dan menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asi daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi pustaka, jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder selanjutnya di analisis menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif sebagai alat analisis dengan Analisis Tingkat Efektivitas dan Analisis Kontribusi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektifitas pajak restoran di Kota Makassar sudah dikatakan efektif dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih dikatakan kurang baik.

**Kata Kunci** : *Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

## ABSTRACT

*Salfiana, 2018 Analysis of Restaurant Taxes Against Increasing Local Revenue of Makassar City, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Asriati and Muttiarni.*

*This research is about restaurant tax analysis on the increase of local revenue in the city of Makassar. In this study, restaurant taxes and local revenues from 2011 to 2017 increased according to data obtained from the Makassar City Revenue Agency. This study aims to analyze the level of effectiveness of restaurant tax on increasing revenue in the area of Makassar City and analyzing the contribution of restaurant tax to the increase in income in the area of Makassar City. The type of research used in this study is a quantitative approach. Data collection techniques use documentation and literature study, the type of data is secondary data. Secondary data is then analyzed using quantitative descriptive statistical analysis as an analytical tool with the Analysis of the Level of Effectiveness and Analysis of Contributions.*

*The result of this study is that the level of restaurant tax effectiveness in Makassar City has been said to be effective and the contribution of restaurant tax to local revenue is still not good.*

Keywords: *Restaurant Tax, Local Revenue*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	5
1. Pajak.....	15
2. Pajak Daerah .....	20
3. Pajak Restoran.....	20
4. Pendapatam Asli Daerah.....	25

5. Efektifitas .....	26
6. Kontribusi .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Fikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
C. Defenisi Operasional Variabel .....	37
D. Jenis Dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	41
B. Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran.....	52
C. Analisis Kontribusi Pajak Restoran.....	53
D. Pembahasan.....	54
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Rasio Efektifitas	26
Tabel 3.1	Kriteria Kontribusi	38
Tabel 4.3	Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2011-2017	51
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Restoran Pada PAD Kota Makassar	52

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Fikir	23
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bappeda	44





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemenuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat yang biasa di katakan sebagai suatu pemaksaan yang bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Makassar.

Melihat usaha kuliner di kota Makassar semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya usaha/bisnis di Kota Makassar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Makassar.

Penelitian Edwar W. Memah (2013) tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik

terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Fenomena tersebut maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang pajak restoran dengan judul penelitian “**ANALISIS PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017?”.
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017?”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017”.
2. Menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang realisasi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang terealisasi dari tahun 2011-2017 dikantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian maupun judul penelitian yang hampir sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat diketahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah Kota Makassar. Dengan bertambahnya pajak secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Undang–Undang pajak No. 28 tahun 2007 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Burton dan Ilyas (2013:6) pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Di dunia ini tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak kepada warganya. Pemerintahan sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia. (Widodo *et al* 2010)

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Tuwo, 2016)

Berdasarkan dari penjelasan di atas pajak merupakan iuran yang merupakan kewajiban bagi rakyat yang dipaksakan dengan peraturan undang-undang yang harus ditaati bagi masyarakat. Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap wajib pajak restoran yang menyediakan layanan makanan.

#### b. Jenis-jenis Pajak

Jenis-Jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga yang memungut yaitu (Mardiasmo, 2011):

##### 1) Menurut golongan :

- a) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sifat :

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : PPh.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa harus memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut lembaga yang memungut :

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPN.
- b) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Sistem Pajak

Menurut Mangkoesoebroto (2009) dalam bukunya "Ekonomi Publik" mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

1) Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

2) Biaya administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer .

3) Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

4) Dapat diterima oleh masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindari diri dari pajak yang lebih besar.

d. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki



kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut Ilyas (2007:10-11) terdapat empat fungsi pajak yaitu fungsi budgetair, fungsi regulerend, fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi.

1) Fungsi Budgetair

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan bila ada surplus akan dapat digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).

#### 4) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

#### d. Teori Pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak berdasarkan beberapa teori (Mardiasmo, 2004) :

- 1) Teori asuransi yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori kepentingan adalah pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori daya pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
  - a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  - b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### e. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu; Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan

hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak harus sama antar Wajib Pajak serta disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dalam kewajiban pembayaran pajaknya, dan diperbolehkan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib Pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara maupun warga negaranya.

f. Pengelompokan Pajak

Beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengatur ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria diatas (Priantara, 2012 : 6).

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban memebayar pajaknya.

Contoh : pajak penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.  
Contoh : pajak pertambahan nilai
- 2) Menurut Sifatnya
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya.  
Contoh : pajak penghasilan
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah menentukan subjeknya.  
Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak bumi bangunan
- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, yakni DJP.  
contoh : pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik mana kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

#### g. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011) yaitu:

- 1) *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak teutang.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### h. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- 1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila

untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

- 2) Asas sumber, dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
- 3) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

i. Wajib Pajak

1) Wajib pajak pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Wajib Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## 2. Pajak Daerah

### a. Defenisi Pajak Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU NO. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD.

Pajak daerah menurut Siahaan (2013:9) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang

pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah (Mardiasmo, 2011).

#### b. Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

##### 1) Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun



ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini biasa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### c. Pembagian Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut  
(Aziz 2015 : 53):

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari berikut ini:
  - a) Pajak kendaraan bermotor
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d) Pajak air permukaan
  - e) Pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini:
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) pajak penerangan jalan
  - f) Jajak mineral bukan logam dan batuan
  - g) Pajak parkir
  - h) Pajak air tanah
  - i) Pajak sarang burung walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### d. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria dalam pemungutan pajak daerah  
(Raksaka Mahi, 2005: 43-4) yaitu:

- 1) Kecukupan dan Elastisitas

Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil pungut dan selisihnya dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa menjadi syarat elastisitas.

- a) Terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak).
- b) Kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah hotel meningkat, maka sudah selayaknya pajak hotel juga naik. Namun demikian kenaikan itu tidak akan terasa apabila sistem perpajakan tidak dapat mengambil manfaat dari adanya peningkatan jumlah hotel tersebut.

## 2) Pemerataan

Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi pemerataan, yaitu:

- a) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif.
- b) Pemerataan horizontal,

c) Pemerataan geografis, artinya orang tidak seharusnya membayar beban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah tertentu.

### 3) Kelayakan Administrasi

Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di daerah berbedabai dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang mudah dihitung.

### 4) Kesepakatan politis

Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai – nilai yang berlakudalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan perpajakan.

### 5) Menghindari distorsi terhadap perekonomian

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagikonsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

## 3. Pajak Restoran

### a. Defenisi Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

- 6) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

d. Syarat Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Nurlan Darise (2006: 45-6) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

1) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak.

## 2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

### 3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

### 4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

### 5) Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

#### e. Hubungan pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran termasuk jenis pajak daerah Kota Makassar. Pajak restoran merupakan sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk mewujudkan tersebut karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber keuangan dari pendapatan asli daerah yang berasal salah satunya dari pajak restoran, sehingga hubungan pajak restoran sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli Daerah.

## 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1



ayat 18 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Definisi di atas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang masuk ke kas umum daerah yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samudra (2015:54) dalam Panjaitan dan Sahara (2017) contoh dari Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
- 2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat .

#### A. Efektivitas

Efektivitas menurut Sondang P.Siagian (2001:24) adalah:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya.

Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Abdul Halim (2008:234) dalam Lilik Yunanto (2015) menjelaskan mengukur efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan keputusan 49 Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rasio Efektifitas**

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327

## 6. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi

menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T.Guritno 1992: 76) kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

Pengertian kontribusi menurut kamus ilmiah populer, Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan".

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar (2017) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah beserta variabel.

Iftakur Rizqiyah (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini Terdapat pengaruh signifikan secara parsial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara simultan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). Metode penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif dengan hasil penelitian Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan

nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar  $0.004 < 0,05$ . Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas). Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang masuk dalam indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Sawahan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

Alia Rochmah dan Akhmad Riduwan (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian ini menggunakan Sampel ditentukan berdasarkan metode *Convenience Sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh informasi dasar secara cepat dan efisien, sehingga didapat sampel sebanyak 85 responden wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel modernisasi struktur organisasi pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel-variabel lain meliputi modernisasi prosedur

organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lisda Peronika Panjaitan dan Sahara, S.Pd., M.Pd.E (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam. Metode penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Probability Sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah populasi pada laporan target dan realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di kota Batam selamat 5 (lima) tahun terakhir. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam.

Freddy De Rooy dan Novi Budiarto dengan judul penelitian Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif. Hasil atakan bahwapenelitian ini menyatakan bahwa tinggi atau Rendahnya Penerimaan dari setiap Jenis Pajak Daerah yang adada dipengaruhi oleh banyak sedikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap jenis pajak tersebut.

Eka Arif Sutanto att a// (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota surakarta. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, instrumen penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder dimana data diperoleh dari dokumentasi data-data realisasi pajak hotel, realisasi pajak restoran dan pendapatan daerah Kota Surakarta tahun 2009-2011. Dengan

hasil penelitian pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta sedangkan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta

Indri Fitria Sari (2017) dengan judul penelitian Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan hasil penelitian Nilai kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 0,03 persen, tahun 2012 sebesar 0,04 persen, Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,04 persen menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah tiap tahunnya.

Datulong *att all* (2014) dengan judul penelitian Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada jumlah wajib pajak restoran perhitungan efektivitas Pajak Restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Restoran. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan




memiliki potensipenerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.

Edward W. Memah (2013) dengan judul penelitian Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan hasil penelitian tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

### **C. Kerangka Fikir**

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak tersebut terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Fikir**



**Keterangan:**

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Makassar penerimaan pajak daerah rata-rata mengalami peningkatan realisasi yang akan berdampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah diantaranya dari pajak restoran. Badan Pendapatan Daerah kota Makassar menghitung target dan realisasi pajak restoran. Apabila target pajak restoran dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak restoran tersebut telah efektif pemungutannya.

Dengan efektifnya pengelolaan pajak restoran maka dihasilkan pendapatan pajak restoran yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002:17) dalam Arif Suciadi R (2014) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada presentase yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran di kota Makassar. Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti..

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memungkinkan memperoleh data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka

penelitian dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan ( 23 Juli-23 September ) 2018.

### C. Definisi Operasional Variabel

#### 1. Analisis Efektifitas

Mahmudi (2010:143) dalam Alfian (2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Analisis Efektifitas pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Target Pajak Restoran}}$$

Sumber : Norin (2013)

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir semakin tidak efektif.

Rasio Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

## 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) dalam Hasannudin (2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Analisis kontribusi pajak restoran adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{analisis kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

Sumber: Norin 2013 dalam putu intan (2015)

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar.

Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria kontribusi**

Kontribusi %()	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan :2015)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dari tahun 2011-2017. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan peraturan daerah Kota Makassar.

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data yang telah ada oleh pihak lain terkait dengan penelitian. Data yang diminta berupa realisasi penerimaan pendapatan Daerah Kota Makassar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

##### **3. Studi Pustaka**

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur, jurnal, dan informasi online.

#### **F. Metode Analisis Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan (Alfan:2015).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum kota Makassar

Kota metropolitan makassar merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya bernama Kotamadya Ujung Pandang. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Kota yang bersuhu sekitar 22-33°C ini, memiliki areal seluas 175,77 km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Makassar terus berkembang, khususnya ke arah timur, dimana pembangunan infrastruktur seperti perluasan pelabuhan laut Makassar, reklamasi Pantai Losari, Bandara Hasanuddin, jalan tol, kawasan industri Makassar, dan berbagai proyek lainnya tengah dilaksanakan.

Makassar yang juga dikenal dengan Kota *Anging Mamiri* memiliki luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa di malam hari dan hampir 1,6 juta jiwa di siang hari. Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis berada di tengah-tengah kepulauan nusantara atau *Center Point of Indonesia* dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan, distribusi barang/jasa dan ruang keluarga atau "*living room*" Kawasan Indonesia Timur. Makassar dalam kurun

waktu 3 tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di Kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata 30% tiap tahunnya, hal ini mempertegas posisi Makassar sebagai kota destinasi unggulan pariwisata dan kota penyelenggara MICE (*meeting, incentive, conference, and exhibitions*) Indonesia.

## 2. Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghassilan bersama Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengolahan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/23 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan.

Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-Sub Dinas Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit

penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar dan sekarang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

#### 4. Visi dan Misi Pendapatan Daerah Kota Makassar

##### a. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu prima dalam pelayanan dan Unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

##### b. Misi

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
- 2) Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
- 3) Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
- 5) Melakukan evaluasi secara berkala.
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- 7) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

##### a. Tugas Pokok


Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, dan mengolah pendapatan daerah.

b. Fungsi

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusun perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendapatan potensi pendapatan daerah.
- 2) Pnyusun rancana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendapatan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan, batuan galian golongan C serta paja,pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tekhnis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 5) Pelaksanaan dan perencanaa dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.
- 6) Pelaksanaan sekretariat Badan.
- 7) Pembinaan unit pelaksanaan teknis.

### Struktur Organisasi Bappeda Kota Makassar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

## 6. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bappeda Kota Makassar

### a. Kepala Badan

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

### b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretariat dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi satuan seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan kesekretariatan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 5) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- 6) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan..

### c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan

kerumahtanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- 3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- 4) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- 5) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- 6) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan lingkup dinas;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 8) Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar.
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

a. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;

- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- 4) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- 5) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan kerja;
- 6) Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Perlengkapan;
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja dinas pendidikan;
- 2) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- 3) Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan bidang-bidang;
- 4) Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB);
- 5) Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);



- 6) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- 7) Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
- 8) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan;
- 3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- 3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5) Pengelolaan urusan administrasi urusan tertentu.

e. Bidang III Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hiburan Dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah;

- 3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh batasan;
  - 5) Pengelolaan administrasi tertentu.
- f. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melaksanakan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang IV Koordinasi, Pengendalian, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- 4) Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;

- 5) Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- 6) Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- 8) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

## B. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak restoran di kota Makassar tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.1**

### Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

#### Tahun 2011-2017

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efektifitas %	Kriteria
	Realisasi	Targert		
2011	36.014.223.069	36.317.110.000	99,16	Efektif
2012	44.697.362.000	42.965.891.390	104,02	Sangat efektif
2013	52.029.379.299	46.197.366.000	112,62	Sangat efektif
2014	70.900.530.494	75.115.785.000	94,38	efektif
2015	92.281.810.945	98.788.870.000	93,41	Efektif
2016	115.009.325.364	171.138.613.000	67,2	Kurang efektif
2017	140.867.931.067	170.000.000.000	82,86	Cukup efektif
Rata-rata			93,38	Efektif

Sumber : Bappeda Kota Makassar, diolah kembali (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat rasio efektivitas pajak restoran tahun 2011-2017. Di tahun 2011 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria efektif dengan rasio sebesar 99,16%. Pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai 104,02% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013

meningkat kembali menjadi 112,62%, tahun 2014 menunjukkan tingkat efektifitas sebesar 94,38%. dan di tahun 2015 hanya sebesar 93,41. Pada tahun 2016 menunjukkan tingkat efektifitas dengan presentase terendah sebesar 67,20 dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2017 dengan tingkat efektifitas sebesar 82,86 sangat menurun dari tahun 2012.

### C. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada PAD Kota Makassar

Perhitungan kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Pajak Retoran Pada PAD Kota Makassar**  
**2011-2017**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	36.014.223.069	270.547.821.316	13,31	Kurang baik
2012	44.697.362.000	388.445.926.266	11,50	Kurang baik
2013	52.029.379.299	518.706.710.508	10,03	Kurang baik
2014	70.900.530.494	561.684.151.010	12,62	Kurang baik
2015	92.281.810.945	635.647.206.877	14,51	Kurang baik
2016	115.009.325.364	759.202.412.170	15,14	Kurang baik
2017	140.867.931.067	938.796.384.191,06	15,00	Kurang baik

Sumber: Badan Pendapatan ADAerah Kota Makassar (Diolah kembali) 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat kontribusi pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2011-2017. Kontribusi tahun 2011 sebesar 13,31% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 270.547.821.316. Tahun 2012 sebesar 11,50% dari Rp 388.445.926.266. Pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 10,03% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 518.706.710.508, pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 12,62% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 561.684.151.010, pada tahun 2015 memberikan kontribusi

sebesar 14,51% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 635.647.206.877. Pada Tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 15,14% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp 759.202.412.170. Dan pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 15,00 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp 938.796.384.191,06.

#### **D. Pembahasan**

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di kota Makassar selama kurun waktu dari tahun 2011-2017. Kedua, untuk mengetahui kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama kurun waktu dari tahun 2011-2017.

Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Makassar selama periode tahun 2011-2017 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 93,38. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, pemungutan pajak restoran semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2011-2017 merupakan kinerja yang baik karena perolehan pajak restoran sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan pajak restoran perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edward W. Memah (2013) Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai

persentase lebih dari 100%.. Namun tidak sejalan dengan penelitian Poputra T. Agus @ *all* (2014) yang menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar masih kurang baik. Rata-rata dalam kurun waktu 2011-2017 pajak restoran memberikan kontribusi pada PAD hanya 13,15%. Keadaan ini menuntut adanya perhatian yang sungguh-sungguh terkait dengan pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak restoran sehingga pajak restoran dapat lebih besar lagi memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Edward W. Memah yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota Makassar selama periode tahun 2011-2017 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 93,38. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik.
2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar periode 2011-2017 sebesar 13,15% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang baik.

#### **B. Saran**

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, daat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran .

1. .Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel lain atau mengubah variabel terikat untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Karena terus berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya Pemerintah Kota Makassar, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) melakukan pendataan ulang secara periodik terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran.



3. Sebaiknya bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan pajak restoran.
4. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat mengelola pajak daerah dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anne, Ahira. Deskripsi Teori kontribusi. eprints.uny.ac.id.2012.
- Andreanto, Y. and Widyawati. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 6, Juni 2016 ISSN : 2460-0585*.
- Samudra, A.A. 2015. *Perpajakan Indonesia* Ed, 1 Cet 1 Jakarta Pers, Jakarta.
- Datulong, G.A.G., Saerang, D.P.E., dan Poputra, A.T. 2014. Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. Vol. 14 No. 2.
- Erlina. (Ed) 2008. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen , Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Medan.
- Fikri, Z., dan Mardani, R.M. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016).
- Hasannudin, Heince R. N.Wokas. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara" Universitas Samratulangi, 2015.
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Imam, G. 2013. (Ed) 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang.
- Mahi, R. "Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2005
- Mardiasmo. (Ed). 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Memah, W.E., 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Vol.1. No.3.
- Panjaitan, L. P. dan Sahara. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akmenbis) Akademi Akuntansi Permata Harapan* Vol. 6, No. 1.
- Prasetyo, R. and Ngumar, S. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN : 2460-0585*.

- Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> Diakses pada 28 oktober 2015.
- Rizqiyah, Iftakur. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013).
- Rochmah, A. dan Riduwan, A. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10*.
- Rooy, D. F. and Budiarmo, N. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. *Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 451-461 ISSN 2303-1174*.
- Rustanto, A, E., Nurlaela, S., and Wijayanti, A. 2013. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Vol.11. No. 02, Agustus 2013 – Januari 2014 ISSN : 1693-0827*.
- Sari, I. F 2017. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada Pemerintah Kabupaten Solok). *Majalah Ilmiah, Vol. 24, No. 2, Oktober 2017, Hal. 287-303, E-ISSN 2502-8774*.
- Siagian Sondang P. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Suciadi, Arif. *“Tingkat Kontribusi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang Jawa Timur”* Fakultas ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2014
- Sumarsan, T. SE, MM, MM. (Ed). 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2010 *Tentang Pajak Restoran*.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tentang perubahan kegiatan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. 2007 Jakarta: Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wibowo, S, N,. 2015. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Yunanto,Lilik. "*Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*" Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, 2010.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN I

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



Salfiana panggilan Fina lahir di Bonerate Selayar pada tanggal 27 Juli 1994 dari pasangan suami istri Bapak Hasanuddin dan Ibu Husna. Peneliti adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin 2 No. 55 RT/RW 003/007, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SDI Lamantu lulus tahun 2006, SMP Negeri 1 Pasimarannu lulus tahun 2009, SMA Negeri 1 Pasimarannu tahun 2012, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.